

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Proses Pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara pada BNN Kabupaten Tulungagung**

Berikut wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Bapak Bara Firdaus selaku Satker BNN Kabupaten Tulungagung “ Bagaimana proses pelaksanaan Lelang Barang Milik Negara di BNN Kabupaten Tulungagung?”

“Sebelum Lelang dilaksanakan oleh kami ada 2 tahap yang dilakukan, pertama permohonan penghapusan BMN ke UPPB- Eslon 1 yaitu ke BNN Pusat, yang kedua Permohonan Lelang ke Kementerian Keuangan yaitu Kantor Pelayanan Negara dan Lelang atau KPKNL.”

Kemudian timbul pertanyaan : “Apa saja tahap-tahap permohonan penghapusan Barang Milik Negara ke BNN Pusat?”. Bapak Bara Firdaus menjawab :

“Pertama Tim Inventarisasi BMN melakukan Inventarisasi Fisik BMN Triwulan,yaitu mencatat dan menyusun barang-barang yang ada secara benar menurut ketentuan. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat BMN yang layak untuk dihapus berdasarkan kriteria, Selanjutnya Penata Usaha BMN mengupdate data BMN dalam Aplikasi SIMAK BMN. Aplikasi SIMAK BMN adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara,mulai dari pembelian,transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Data yang diupdate berupa Barang Rusak Berat atau Barang Hilang. Apabila tidak ada yang akan dihapus maka Satker menyusun laporan Inventarisasi setelah itu diarsipkan. Selain itu Satker memberikan Laporan inventarisasi ke Eselon I untuk diarsipkan. Setelah terupdate maka data tersebut diprint out dan dilampirkan dengan dokumen lainnya sebagai persyaratan permohonan penghapusan ke Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Eselon 1. Apabila dokumen tersebut kurang lengkap atau terdapat kesalahan maka dokumen tersebut harus dilengkapi atau diperbaiki oleh Unit Kuasa Pengguna Barang dan apabila sesuai maka UPPB-E1 memberikan persetujuan dengan

memberi surat persetujuan penghapusan. Apabila tidak setuju maka dokumen penghapusan dikembalikan ke Satker. Setelah menerima surat persetujuan penghapusan dari Eselon I, maka Satker mengirim dokumen permohonan lelang barang milik negara ke KPKNL.

Kemudian timbul pertanyaan:” Dokumen apasaja yang dilampirkan sebagai persyaratan permohonan penghapusan?” Bapak Bara Firdaus menjawab:

“Yang pertama Barang yang diusulkan penghapusan, Surat perintah kepala BNN Kabupaten Tulungagung tentang pemeriksaan BMN dalam rangka penghapusan BMN, Berita acara inventarisasi dan pemeriksaan kelayakan penghapusan BMN BNN kabupaten Tulungagung, Foto BMN yang diusulkan penghapussannya, Laporan inventarisasi fisik BMN, Surat pernyataan fungsi BMN, Surat pernyataan nilai limit BMN,Laporan barang kuasa pengguna intrakomptable/extrakomptable.”

“Bagaimana proses permohonan Lelang ke KPKNL?” Bapak Bara Firdaus menjawab:

“Satker menyerahkan dokumen permohonan lelang BMN ke KPKNL, dokumen akan diverifikasi oleh KPKNL. Setelah diverifikasi apabila dokumen lengkap maka KPKNL memberikan jadwal lelang ke Satker, apabila dianggap kurang lengkap Satker harus melengkapinya terlebih dahulu. Apabila jadwal lelang telah diterima maka pihak Satker bersama dengan KPKNL diperbolehkan mengadakan lelang. Setelah pelaksanaan lelang berlangsung Satker harus membuat BAST lelang dan menyerahkan bukti Transfer ke Kas negara yang kemudian dikirimkan kepada KPKNL. KPKNL akan membuat Risalah lelang dan Bukti Transfer ke Kas negara untuk diserahkan kepada Satker yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat SK Penghapusan BMN”

Pertanyaan selanjutnya” Bagaimana proses pelaksanaan lelang tersebut?”

Bapak Bara Firdaus menjawab:

“Setelah dokumen permohonan lelang diterima oleh KPKNL, setelah itu dokumen akan diinput ke aplikasi yaitu profil tentang keadaan barang yang akan dilelang. Selanjutnya KPKNL akan menentukan jadwal kapan lelang dibuka. Pengumuman tersebut diumumkan di website KPKNL sehingga peserta lelang akan bersiap-siap untuk mengikuti lelang di aplikasi. Setelah lelang dibuka peserta melakukan

registrasi yang terdiri dari menginput profil dan memfoto E-KTP dan mentransfer uang jaminan. Selanjutnya peserta menginput nilai tawaran untuk barang lelang dan mentransfer uang jaminan untuk mengikuti lelang tersebut. Setelah lelang ditutup maka akan tertera siapa yang menang lelang tersebut dengan nilai tertinggi.”

Pelaksanaan lelang barang milik negara oleh BNN Kabupaten Tulungagung sudah beberapa kali dilaksanakan. Pada awalnya pelaksanaan lelang dilakukan secara konvensional, yaitu secara manual dengan mendatangkan pembeli ke kantor BNN Kabupaten Tulungagung, namun proses tersebut terdapat beberapa kelemahan yaitu pembeli hanya dilakukan oleh orang-orang terdekat yaitu informasi dari mulut kemulut.

Dengan seiring waktu proses pelaksanaan lelang dirubah dari konvensional menjadi online, yaitu menggunakan aplikasi lelang KPKNL(Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang). Aplikasi tersebut mulai ada sejak tahun 2017 sehingga pelaksanaan lelang lebih cepat dan efektif.

KPKN adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara(DJKN) yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada kantor wilayah. Instansi vertikal artinya adalah perangkat dari departemen-departemen atau lembaga-lembaga pemerintah yang bukan departemen namun mempunyai lingkungan kerja diwilayah yang bersangkutan.<sup>61</sup>

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jendral

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Bapak Bara Firdaus selaku Satker BNN Kabupaten Tulungagung tanggal 13 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB


Kekayaan Negara, bahwa KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan dibidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang.

Barang yang akan dilelang adalah barang milik negara sehingga proses pengajuan untuk lelang berbeda tahapanya dibandingkan dengan pengadaan atau perbankan, hal ini bisa digambarkan dengan Flowchart.<sup>62</sup>

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan Bapak Bara Firdaus selaku Satker BNN Kabupaten Tulungagung tanggal 13 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB

1. Flowchart Proses Permohonan Penghapusan BMN ke UPPB-E1 :



umber: Wawancara Bapak Bara Firdaus (Satker BNN Kab.

Tulungagung)

Deskripsi :

Tim Inventarisasi BMN melakukan Inventarisasi Fisik BMN Triwulan, yaitu mencatat dan menyusun barang-barang yang ada secara benar menurut ketentuan. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat BMN yang layak untuk dihapus berdasarkan kriteria dalam Surat Edaran Kepala BNN Nomor : SE / 60 / XII / SU / LG.06.05 / 2015 / BNN maka Penata Usaha BMN mengupdate data BMN dalam Aplikasi SIMAK BMN. Aplikasi SIMAK BMN adalah aplikasi yang digunakan untuk mencatat dan mengorganisir barang milik negara, mulai dari pembelian, transfer masuk-keluar antar instansi, sampai penghapusan dan pemusnahan barang milik negara. Data yang diupdate berupa Barang Rusak Berat ( apabila barang yang ditemukan rusak ) atau Barang Hilang ( bila terdapat barang yang hilang ). Apabila tidak ada yang akan dihapus maka Satker (UAKPB) menyusun laporan Inventarisasi setelah itu diarsipkan. Selain itu Satker (UAKPB) memberikan Laporan inventarisasi ke Eselon I (UPPB-E1) untuk diarsipkan.<sup>63</sup>

Setelah terupdate maka data tersebut diprint out dan dilampirkan dengan dokumen lainnya sebagai persyaratan permohonan penghapusan ke Unit Penatausahaan Pengguna Barang-Eselon 1 (UPPB-E1). Dokumen-dokumen tersebut adalah:

- a. Barang yang diusulkan penghapusan,
- b. Surat perintah kepala BNN Kabupaten Tulungagung tentang pemeriksaan BMN dalam rangka penghapusan BMN,

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan Bapak Bara Firdaus selaku Satker BNN Kabupaten Tulungagung tanggal 13 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB

- c. Berita acara inventarisasi dan pemeriksaan kelayakan penghapusan BMN BNN kabupaten Tulungagung,
- d. Foto BMN yang diusulkan penghapusannya,
- e. Laporan inventarisasi fisik BMN,
- f. Surat pernyataan fungsi BMN,
- g. Surat pernyataan nilai limit BMN,
- h. Laporan barang kuasa pengguna intrakomptable/extrakomptable.


Apabila dokumen tersebut kurang lengkap atau terdapat kesalahan maka dokumen tersebut harus dilengkapi atau diperbaiki oleh Unit Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan apabila sesuai maka UPPB-E1 memberikan persetujuan dengan memberi surat persetujuan penghapusan. Apabila tidak setuju maka dokumen penghapusan dikembalikan ke Satker (UAKPB).

Setelah menerima surat persetujuan penghapusan dari Eselon I(UPPB)-E1), maka Satker mengirim dokumen permohonan lelang barang milik negara ke KPKNL.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Bara Firdaus selaku Satker BNN Kabupaten Tulungagung tanggal 13 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB

## 2. Flowchart Proses Permohonan Lelang Ke Kemenkeu (KPKNL)



Sumber: Wawancara Bapak Bara Firdaus (Satker BNN Kab. Tulungagung)

Deskripsi :

Satker (UAKPB) menyerahkan dokumen permohonan lelang BMN ke KPKNL, dokumen akan diverifikasi oleh KPKNL. Setelah diverifikasi apabila dokumen lengkap maka KPKNL memberikan jadwal lelang ke Satker



(UAKPB), apabila dianggap kurang lengkap maka dikembalikan ke Satker (UAKPB) agar dilengkapi terlebih dahulu.


Jadwal yang diberikan ke satker menyesuaikan dengan daftar barang barang yang akan dilelang oleh Kemenkeu. Apabila jadwal lelang telah diterima maka pihak Satker (UAKPB) bersama dengan KPKNL diperbolehkan mengadakan lelang. Lelang yang akan dilaksanakan saat ini harus menggunakan Aplikasi KPKNL, yaitu suatu aplikasi yang dibuat untuk proses lelang barang milik negara agar meningkatkan nilai tawar. Selain itu aplikasi tersebut juga bisa mencegah praktik kecurangan kecurangan yang sering kali diterapkan oleh peserta lelang pada proses lelang sehingga merugikan negara.

Setelah pelaksanaan lelang berlangsung Satker (UAKPB) harus membuat BAST lelang dan menyerahkan bukti Transfer ke Kas negara yang kemudian dikirimkan kepada KPKNL. KPKNL akan membuat Risalah lelang dan Bukti Transfer ke Kas negara untuk diserahkan kepada Satker (UAKPB) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk membuat SK Penghapusan BMN. Setelah itu KPKNL dan satker (UAKB) akan mengarsipkan masing-masing.<sup>65</sup>

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan Bapak Bara Firdaus selaku Satker BNN Kabupaten Tulungagung tanggal 13 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB

### 3. Flowchart Proses Lelang



Sumber: Wawancara Bapak Bara Firdaus (Satker BNN Kab. Tulungagung)

#### Diskripsi :

Setelah dokumen permohonan lelang diterima oleh KPKNL, setelah itu dokumen akan diinput ke aplikasi yaitu profil tentang keadaan barang yang akan dilelang. Selanjutnya KPKNL akan menentukan jadwal kapan lelang dibuka. Pengumuman tersebut diumumkan di website KPKNL sehingga peserta lelang akan bersiap-siap untuk mengikuti lelang di aplikasi. Setelah lelang dibuka peserta melakukan registrasi yang terdiri dari menginput profil dan memfoto E-KTP dan mentransfer uang jaminan. Selanjutnya peserta menginput nilai tawaran untuk barang lelang dan mentransfer uang jaminan

untuk mengikuti lelang tersebut. Setelah lelang ditutup maka akan tertera siapa yang menang lelang tersebut dengan nilai tertinggi.

Pemenang lelang kemudian mentransfer uang dengan nilai tawarannya ke kas negara. Kemudian baru mengambil barang lelang tersebut di Kantor BNN Kabupaten Tulungagung. Pemenang harus mengambil barang tersebut sendiri dan tidak boleh diwakilkan dengan menunjukkan bukti transfer ke kas negara.<sup>66</sup>

## **B. Sistem Informasi Akuntansi Memberikan Pengendalian Internal**

“Apa saja barang yang dilelang oleh BNN Kabupaten Tulungagung?” Bapak Bara Firdaus menjawab:

“Terakhir kami lelang barang berupa Kursi Besi, Note book dan Printer”

Kemudian timbul pertanyaan: “ Berapa harga perolehan dan harga tawar saat lelang?” Bapak Bara Firdaus menjawab:

“ Untuk Kursi Besi berjumlah 13 buah dan diperoleh pada tahun 2012 dengan harga satuannya Rp.275.000/unit. Sehingga total perolehan Rp. 3.75.000. BNN Kabupaten Tulungagung memberikan Nilai Limit Rp. 25.000/unit. Sehingga total nilai limit Rp. 325.000., Note Book berjumlah 1 buah, bermerek Sony Vaio dan diperoleh pada tahun 2013 dengan harga satuannya Rp.9.000.000. BNN Kabupaten Tulungagung memberikan Nilai Limit Rp. 500.000., Selanjutnya Printer bermerek HP, berjumlah 2 buah dan diperoleh pada tahun 2016 dengan harga satuannya Rp.2.724.125/unit. Sehingga total perolehan Rp. 5.448.250. BNN Kabupaten Tulungagung memberikan Nilai Limit Rp. 200.000/unit. Sehingga total nilai limit Rp. 400.000.”

---

<sup>66</sup> Wawancara dengan Bapak Bara Firdaus selaku Satker BNN Kabupaten Tulungagung tanggal 13 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB

“Apakah bisa peserta lelang memilih salah satu dari barang yang dilelang tersebut?” Bapak Bara Firdaus menjawab:

“Tidak bisa mas, barang dilelang dalam satu paket Jumlah limit yang ditentukan oleh kami adalah Rp. 1.225.000. untuk semua barang tersebut”

Dari proses tersebut BNN Kabupaten Tulungagung telah melaksanakan lelang barang milik negara yaitu berupa kursi besi ,Note book dan Printer. Lelang tersebut di laksanakan pada tanggal 6 November 2018 yaitu menggunakan aplikasi KPKNL . Uraian Barang Milik Negara yang akan dilelang oleh BNN Kabupaten Tulungagung adalah:

1. **Kursi Besi**, dengan kode barang 3.05.02.01.003 dan NUP(Nomor Urut Pendaftaran) 18,19,20,21,25,26,28,31,32,36,42,76,82. Barang tersebut berjumlah 13 buah dan diperoleh pada tahun 2012 dengan harga satuannya Rp.275.000/unit. Sehingga total perolehan Rp. 3.75.000. BNN Kabupaten Tulungagung memberikan Nilai Limit Rp. 25.000/unit. Sehingga total nilai limit Rp. 325.000. Kondisi barang tersebut adalah Rusak berat (Dudukan patah dan berkarat).
2. **Note Book**, dengan kode barang 3.10.01.02.003 dan NUP (Nomor Urut Pendaftaran) 4. Barang tersebut berjumlah 1 buah, bermerek Sony Vaio dan diperoleh pada tahun 2013 dengan harga satuannya Rp.9.000.000. BNN Kabupaten Tulungagung memberikan Nilai Limit Rp. 500.000. Kondisi barang tersebut adalah Rusak berat (Keyboard tidak berfungsi dengan baik sedangkan sparepart Sony Vaio sudah langka).

3. **Printer**, dengan kode barang 3.10.02.03.003 dan NUP (Nomor Urut Pendaftaran) 13,14. Barang tersebut bermerek HP, berjumlah 2 buah dan diperoleh pada tahun 2016 dengan harga satuannya Rp.2.724.125/unit. Sehingga total perolehan Rp. 5.448.250. BNN Kabupaten Tulungagung memberikan Nilai Limit Rp. 200.000/unit. Sehingga total nilai limit Rp. 400.000. Kondisi barang tersebut adalah Rusak berat (Cartridge rusak dan sparepart langka).<sup>67</sup>

BNN Kabupaten Tulungagung melelang semua barang tersebut dengan 1 paket. Sehingga pembeli tidak boleh membeli salah satu dari barang tersebut. Jumlah limit yang ditentukan oleh BNN kabupaten tersebut adalah Rp. 1.225.000.

Pelaksanaan lelang dibuka mulai pukul 10.00-12.00, saat itu sistem otomatis terbuka dan tertutup sendiri. Namun dalam membuka aplikasi agar dapat mengetahui siapa yang menang petugas KPKNL datang ke kantor BNN Kabupaten Tulungagung. Setelah dibuka dapat diketahui bahwasanya yang mengikuti sebanyak 5 orang dengan mmberikan tawaran-tawaran yang berbeda.

Lelang tersebut di menangkan oleh Bapak Gatot Sutedjo. Alamat Bentul 2/10, kelurahan Jagir, RT/RW: 02/11, Kecamatan Wonokromo, Kota Surabaya. Pekerjaan Swasta. Barang-barang tersebut diambil pada tanggal 14 November 2018 dengan nilai tawaran tertinggi Rp. 1.925.000.

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Bapak Bara Firdaus selaku Satker BNN Kabupaten Tulungagung tanggal 13 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB

Dalam pelaksanaan lelang tersebut pendapat dari pihak BNN Kabupaten Tulungagung sangatlah puas mulai dari awal perencanaan hingga hasil yang dapat dari proses lelang tersebut.<sup>68</sup>

### **C. Presepektif Islam Lelang di BNN Kabupaten Tulungagung**

“Bagaimana Prespektif Islam dalam pelaksanaan lelang barang milik negara yang telah dilaksanakan oleh BNN Kabupaten Tulungagung?” Bapak Bara Firdaus menjawab:

“Prespektif Islam yang kami terapkan adalah Kejujuran, artinya kami menyampaikan informasi yang jujur kepada peserta terhadap keadaan barang tersebut karena tidak semua peserta bisa datang ke kantor untuk melihat langsung kondisi barang lelang tersebut, kedua Tanggung Jawab, artinya bertanggung jawab atas pelaksanaannya serta mau dan mampu menjaga amanah masyarakat dalam proses lelang tersebut, terakhir adil, artinya adil dalam memberikan informasi tentang adanya pelaksanaan lelang barang Milik Negara. Masyarakat luas berhak mengetahui dan mengikuti lelang tersebut.”

Praktek lelang barang milik negara dalam prespektif islam adalah tidak ada larangan secara syariah, namun secara maslaha mursalah akan kurang menguntungkan bagi pihak BNN kabupaten Tulungagung (Negara), karena kemungkinan harga beli kurang optimal oleh pembeli barang yang dijual tersebut, hal itu dilakukan agar biaya perawatan tidak besar. Penerapan lelang sesungguhnya ada beberapa jenis yaitu open Bidding, close Bidding, dan konvensional.

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Bara Firdaus selaku Satker BNN Kabupaten Tulungagung tanggal 13 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB

Dalam pelaksanaan lelang Kejujuran diterapkan oleh BNN Kabupaten Tulungagung berupa pemberian informasi yang jujur kepada peserta terhadap keadaan barang tersebut karena tidak semua peserta bisa datang ke kantor untuk melihat langsung kondisi barang lelang tersebut.

Prinsip Islam yang juga sangat penting yang telah dilaksanakan adalah adanya tanggung jawab. Proses lelang harus bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Tanggung jawab disini artinya mau dan mampu menjaga amanah (kepercayaan) masyarakat dalam proses lelang tersebut, yang memang secara otomatis terbeban dipundaknya.

Dari penjelasan diatas BNN Kabupaten Tulungagung, khususnya pegawai yang bertugas untuk melelang barang memiliki prinsip keadilan yaitu adil dalam memberikan informasi tentang adanya pelaksanaan lelang barang Milik Negara. Masyarakat luas berhak mengetahui dan mengikuti lelang tersebut. Selain itu perlu pertanggung jawab atas tugas yang telah dilaksanakan oleh pegawainya tidak hanya pada pertanggung jawaban ke pemerintah namun juga pertanggungjawaban ke Allah SWT.<sup>69</sup>

#### **D. Kelebihan dan Kekurangan pada Sistem Informasi Akuntansi Pelelangan**

“Apa kelebihan sistem informasi akuntansi lelang yang diterapkan di BNN Kabupaten Tulungagung ini?”

“Kelebihan pada proses lelang barang milik negara yaitu menggunakan aplikasi KPKNL. Aplikasi ini baru ada pada tahun 2017. Sebelum adanya aplikasi ini BNN Kabupaten Tulungagung

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Bara Firdaus selaku Satker BNN Kabupaten Tulungagung tanggal 13 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB

melaksanakan lelang secara konvensional yaitu mendatangkan peserta lelang ke kantor.”

Sejak awal dibangunnya BNN Kabupaten Tulungagung pelaksanaan lelang telah dilaksanakan beberapa kali. Pada awalnya sistem yang digunakan masih manual yaitu lelang secara langsung di BNN Kabupaten Tulungagung sehingga jangkauan peserta lelang sangat kecil yaitu daerah sekitar Warga Tulungagung.

Kelebihan pada proses lelang barang milik negara tersebut yaitu menggunakan aplikasi KPKNL. Aplikasi ini baru ada pada tahun 2017. Sebelum adanya aplikasi ini BNN Kabupaten Tulungagung melaksanakan lelang secara konvensional yaitu mendatangkan peserta lelang ke kantor. Keuntungan menggunakan aplikasi ini proses lelang bisa dilaksanakan tanpa datang ke kantor. Peserta lelang bisa mengikuti walaupun hanya dirumah saja. Selain itu penggunaan aplikasi ini dapat mencegah kecurangan-kecurangan yang bisa terjadi untuk memperoleh harga lelang paling murah. Peserta datang ke kantor saat mengambil barang lelang, apa bila menjadi pemenang.

“Apa kekurangan sistem informasi akuntansi lelang yang diterapkan di BNN Kabupaten Tulungagung ini?”

” Kekurangannya bukan dari sistemnya tetapi pada peserta lelangnya. Banyak calon peserta lelang yang tidak mengerti tentang IT. Sehingga hal tersebut menyebabkan calon peserta enggan mengikuti lelang ini, dan menyebabkan juga jumlah peserta lelang sedikit”

Dalam proses lelang tersebut masih ada kekurangan namun bukan dari sistemnya tetapi pada peserta lelangnya. Banyak calon peserta lelang yang tidak mengerti tentang IT. Sehingga hal tersebut yang menyebabkan calon



peserta enggan mengikuti lelang ini, dan menyebabkan juga jumlah peserta lelang sedikit. Pada akhirnya nilai penawaran lelang lebih rendah.<sup>70</sup>

## E. Solusi

“Apa solusi yang diterapkan oleh BNN Kabupaten Tulungagung untuk mengatasi kekurangan dalam system lelang barang milik negara tersebut?”

“Solusi yang kami lakukan untuk calon peserta yang belum menguasai tentang IT, dari pihak BNN Kabupaten Tulungagung mulai pendaftaran peserta lelang hingga proses lelang dibantu untuk menginput pendaftaran serta penawaran yang akan diajukan”

Banyak orang tidak mengerti bahwa BNN Kabupaten Tulungagung melaksanakan lelang karena lelang biasanya dilaksanakan oleh penggadaian maupun perbankan. Namun pada awalnya pelaksanaan lelang terdapat berbagai masalah seperti dijelaskan diatas. Menurut wawancara kami bahwa solusi untuk calon peserta yang belum menguasai tentang IT, dari pihak BNN Kabupaten Tulungagung adalah sebelum pelaksana lelang tersebut yaitu mulai dibukanya pendaftaran peserta lelang hingga proses lelang dibantu untuk menginput pendaftaran serta penawaran yang akan diajukan. Harapan yang dilakukan tersebut agar meningkatkan jumlah peserta lelang di BNN Kabupaten Tulungagung.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Bara Firdaus selaku Satker BNN Kabupaten Tulungagung tanggal 13 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Bara Firdaus selaku Satker BNN Kabupaten Tulungagung tanggal 13 Maret 2019 Pukul 09.00 WIB